



**P U T U S A N**  
Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : **Sukadi Bin Saiman**; -----
2. Tempat lahir : Titipasan; -----
3. Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/ 13 Maret 1984; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Desa Titipasan RT. 039, RW 019 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Supir; -----

----- Terdakwa Sukadi Bin Saiman tidak ditahan; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum/ menghadap sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa Sukadi Bin Saiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukadi Bin Saiman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil isuzu truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, berikut STNK;-----

Dikembalikan kepada Sukadi Bin Saiman;-----

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN;-----

Dikembalikan kepada Waida, S.Kep. Binti Abdulah;-----

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Nissan Grand Livina warna abu-abu metallic No. Pol. BE 1277 AMV, berikut STNK;-----

Dikembalikan kepada Ardiyan Saputra, SH Bin Syahrudin;-----

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Harrier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ, berikut STNK;-----

Dikembalikan kepada Mohammad Bayu Sahadewa Bin Daljono.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK, berikut STNK;-----

Dikembalikan kepada Irma Ramadanti Binti Turiman;-----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----



**PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa SUKADI Bin SAIMAN, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 13.41 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Lampu merah Hendro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang mengendarai Mobil roda 6 Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BE 8388 BS dari arah Rajabasa menuju kearah Panjang, dimana saat terdakwa melintasi Jl. Soekarno Hatta, terdakwa yang sudah seharian mengendarai Mobil roda 6 tersebut, merasakan kelelahan dan mengantuk sehingga dalam kondisi tersebut terdakwa tiba-tiba tertidur, yang membuat Mobil roda 6 Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BE 8388 BS berJalan diluar kendali terdakwa, sehingga menyebabkan tabrakan beruntun di Jl. Soekarno Hatta di Lampu merah Hendro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung, dimana Mobil roda 6 Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BE 8388 BS yang dikendarai terdakwa menabrak Mobil roda 4 Daihatsu Ayla warna putih dengan Nomor Polisi AD 8832 JN yang dikendarai saksi Waida yang sedang berhenti dikarenakan saat itu sedang “lampu merah”, kemudian mobil Ayla yang dikendarai saksi Wida terdorong kedepan dan menabrak mobil roda 4 Nissan Grand Livina warna abu-abu metalic dengan nomor Polisi BE 1277 AMV yang dikendarai saksi Ardiyan dan keluarganya, yang membuat mobil Nissan Grand Livina yang dikendarai saksi Ardiyan juga ikut terdorong kedepan dan menabrak mobil roda 4 Toyota Harrier warna hitam dengan Nomor Polisi B 1955 TJJ yang dikendarai saksi Moh. Bayu, kemudian mobil Toyota Harrier yang dikendarai saksi Moh. Bayu juga terdorong kedepan dan menabrak sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi BE 6536 OK yang dikendarai saksi Irma dan saksi Chaesya;-----
- Bahwa akibat kecelakaan beruntun tersebut mobil roda 4 Daihatsu Ayla warna Putih Nomor Polisi BE 8832 JN yang dikendarai saksi Waida



mengalami kerusakan berupa, kaca bagian belakang pecah, bumper pada bagian belakang ringsek, bumper dan kap mesin bagian depan ringsek, mobil roda 4 Nissan Grand Livina warna abu-abu metallic Nomor Polisi BE 1277 AMV yang dikendarai saksi Ardiyan mengalami kerusakan berupa, rusak pada mesin mobil, sasis depan dan belakang ringsek, body bumper depan dan belakang ringsek, body kab ringsek, mobil roda 4 Toyota Harrier warna hitam Nomor Polisi B 1955 TJJ yang dikendarai saksi Moh. Bayu mengalami kerusakan berupa, pada pintu, bumper belakang dan depan ringsek, sementara sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi BE 6536 OK yang dikendarai saksi Irma dan saksi Chaesya mengalami kerusakan berupa pecah pada blok mesin; -----

- Bahwa selain mengakibatkan kerusakan pada kendaraan, berdasarkan Visum Et Repertum No : 059 / VER / VISUM / RSUS / III / 2022, Rumah Sakit Urip Sumoharjo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Irma Ramadharti, dimana Irma Ramadharti mengalami nyeri dileher yang mengakibatkan kesulitan saat menengok; -----
- Dan berdasarkan Visum Et Repertum No : 058 / VER / VISUM / RSUS / III / 2022, Rumah Sakit Urip Sumoharjo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Chesya Vanisa, dimana Chesya Vanisa mengalami nyeri pada punggung belakang dan sakit pada bagian dada; -----
- Selain saksi Irma Ramadharti dan saksi Chesya Vanisa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 6536 OK, saksi Ardiyan yang mengendarai mobil Nissan Grand Livina Nomor Polisi BE 1277 AMV bersama keluarganya juga mengalami luka-luka memar dan lecet akibat kejadian tersebut; -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan**; -

**SUBSIDIAIR**

-----Bahwa terdakwa SUKADI Bin SAIMAN, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 13.41 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Lampu merah Hendro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "mengemudikan kendaraan bermotor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang mengendarai Mobil roda 6 Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BE 8388 BS dari arah Rajabasa menuju kearah Panjang, dimana saat terdakwa melintasi Jl. Soekarno Hatta, terdakwa yang sudah seharian mengendarai Mobil roda 6 tersebut, merasakan kelelahan dan mengantuk sehingga dalam kondisi tersebut terdakwa tiba-tiba tertidur, yang membuat Mobil roda 6 Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BE 8388 BS berJalan diluar kendali terdakwa, sehingga menyebabkan tabrakan beruntun di Jl. Soekarno Hatta di Lampu merah Hendro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung, dimana Mobil roda 6 Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BE 8388 BS yang dikendarai terdakwa menabrak Mobil roda 4 Daihatsu Ayla warna putih dengan Nomor Polisi AD 8832 JN yang dikendarai saksi Waida yang sedang berhenti dikarena saat itu sedang “lampu merah”, kemudian mobil Ayla yang dikendarai saksi Wida terdorong kedepan dan menabrak mobil roda 4 Nissan Grand Livina warna abu-abu metalic dengan nomor Polisi BE 1277 AMV yang dikendarai saksi Ardiyan dan keluarganya, yang membuat mobil Nissan Grand Livina yang dikendarai saksi Ardiyan juga ikut terdorong kedepan dan menabrak mobil roda 4 Toyota Harrier warna hitam dengan Nomor Polisi B 1955 TJJ yang dikendarai saksi Moh. Bayu, kemudian mobil Toyota Harrier yang dikendarai saksi Moh. Bayu juga terdorong kedepan dan menabrak sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi BE 6536 OK yang dikendarai saksi Irma dan saksi Chaesya;-----
- Bahwa akibat kecelakaan beruntun tersebut mobil roda 4 Daihatsu Ayla warna Putih Nomor Polisi BE 8832 JN yang dikendarai saksi Waida mengalami kerusakan berupa, kaca bagian belakang pecah, bumper pada bagian belakang ringsek, bumper dan kap mesin bagian depan ringsek, mobil roda 4 Nissan Grand Livina warna abu-abu metalic Nomor Polisi BE 1277 AMV yang dikendarai saksi Ardiyan mengalami kerusakan berupa, rusak pada mesin mobil, sasis depan dan belakang ringsek, body bumper depan dan belakang ringsek, body kab ringsek, mobil roda 4 Toyota Harrier warna hitam Nomor Polisi B 1955 TJJ yang dikendarai saksi Moh.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu mengalami kerusakan berupa, pada pintu, bumper belakang dan depan ringsek, sementara sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi BE 6536 OK yang dikendarai saksi Irma dan saksi Chaesya mengalami kerusakan berupa pecah pada blok mesin; -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan**; -

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **Median Dwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.41 WIB, di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Jalan Hendro Suratmin Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, antara kendaraan R6 mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS menabrak kendaraan R4 Daihatsu AYLA warna putih No. Pol. AD 8832 JN yang saksi kemudikan dan kendaraan R4 NISAN GRAN LIVINA warna abu abu metalic No. Pol. BE 1277 AMV dan kendaraan R4 TOYOYA HARIER warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ serta kendaran R2 sepeda motor honda beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK;-----
- Bahwa berawal ketika saksi mengemudikan kendaraan R4 Daihatsu AYLA warna putih No. Pol. AD 8832 JN melaju dari arah fly over sultan agung hendak ke arah Urip Sumoharjo sesampainya di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Jalan hendro suratmin kelurahan sukarame, saat itu saksi berhenti di karenakan lampu merah, di depan kendaraan yang saksi kemudikan ada kendaraan R4 NISAN GRAN LIVINA warna abu abu metalic No. Pol. BE 1277 AMV dan kendaraan R4 TOYOYA HARIER warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ serta kendaran R2 sepeda motor honda beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK yang saat itu pun posisi berhenti, tiba tiba saksi melihat dari kaca sepon untuk kendaraan R6 mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan langsung menabrak kendaraan yang saksi kemudikan di bagian belakang sehingga kendaraan saksi terdorong ke depan dan menabrak kendaraan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R4 NISAN GRAN LIVINA warna abu abu metalic No. Pol. BE 1277 AMV lalu kendaraan GRAN LIVINA pun terdorong kedepan dan menabrak kendaraan R4 TOYOYA HARIER warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ kemudian kendaraan TOYOTA HARIER pun terdorong ke depan dan menabrak kendaran R2 sepeda motor honda beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK yang berada di depan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas;-----

- Bahwa saksi melihat dari kaca sepiion untuk sopir kendaraan R6 mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS tersebut tidak melakukan pengereman sama sekali, dan langsung menabrak kendaraan yang saksi kemudikan, pada bagian bodi belakang sehingga kendaraan saksi pun terdorong ke depan dan terjadilah kecelakaan beruntun tersebut;-----
- Bahwa kendaraan R4 Daihatsu AYLA warna putih No. Pol. AD 8832 JN, yang saksi kemudikan Mengalami pecah kaca belakang, penyok pada bumper belakang, penyok kab mesin depan, penyok bember depan; -----
- Bahwa terdakwa yang merupakan pengemudi kendaraan R6 mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, saat itu melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga tidak bisa melakukan pengereman secara maksimal sehingga menabrak kendaraan yang saksi kemudikan saat itu posisi berhenti di karenakan lampu merah sehingga kendaraan saksi terdorong ke depan dan menabrak 2unit kendaraan mobil dan 1 unit sepeda motor yang berada di depan; -----
- Bahwa benar untuk pengemudi sepeda motor dan penumpang nya serta penumpang mobil GRAN LIVINA mengalami luka lecet lecet dan dilarikan ke rumah sakit (rawat Jalan), setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas;----
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, kendaraan R4 Daihatsu AYLA warna putih No. Pol. AD 8832 JN, kendaraan R4 NISAN GRAN LIVINA warna abu abu metalic No. Pol. BE 1277 AMV, kendaraan R4 TOYOYA HARIER warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ serta kendaran R2 sepeda motor honda beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK adalah benar kendaraan yang terlibat kecelakaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.41 WIB di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Jalan Hendro Suratmin Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;-----

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang perlihatkan didepan persidangan Sket / gambar saat ini sudah benar adanya sesuai dengan terjadinya laka lantas seperti yang saksi jalaskan; -----
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapatkan ganti kerugian dari pihak terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*; -----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

2. **Ardiyana Saputra, SH Bin Syahrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Kecelakaan Lalu lintas yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Sabtu, 29 Januari 2022, sekira jam 13.41 WIB, di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Jalan Hendro Suratmin Kel. Sukrame Kec. Sukrame Kota Bandar Lampung antara kendaraan mobil Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, yang dikemudikan terdakwa menabrak beruntun kendaraan didepannya yang saat itu sedang berhenti di lampu merah, awalnya menabrak mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN, kemudian kendaraan Daihatsu Ayla terdorong kedepan menabrak kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1277 AMV, yang saat itu saksi kemudikan, kemudian kendaraan mobil Nissan Grand Livina terdorong kedepan menabrak kendaraan mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ serta menabrak sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK; -----
- Bahwa terjadinya kecelakaan saat itu masing-masing kendaraan mobil yang terlibat kecelakaan diantaranya kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN, kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1277 AMV, yang saat itu saksi kemudikan dan kendaraan mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ serta kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK dalam posisi berhenti di lampu merah, kemudian tiba-tiba dari belakang datang kendaraan mobil Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS melaju dalam kecepatan tinggi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk





awalnya menabrak kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN, sehingga kendaraan Daihatsu Ayla terdorong kedepan menabrak kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1277 AMV, yang saat itu saksi kemudikan, kemudian kendaraan mobil Nissan Grand Livina terdorong kedepan menabrak kendaraan mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ, selanjutnya kendaraan mobil Toyota Harier menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK yang berada didepannya; -----

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, didalam kendaraan mobil saat itu saksi bertiga bersama dengan istri dan anak saksi; -----
- Bahwa sehingga terjadi kecelakaan tersebut menurut pengakuan terdakwa, terdakwa dalam kondisi lelah dan mengantuk; -----
- Bahwa sesaat setelah kejadian kecelakaan saksi langsung turun dari kendaraan mobil dan melihat kondisi istri dan anak saksi, karena anak dan istri saksi mengalami luka lebam dan memar sehingga saksi meminta tolong warga yang melintas untuk membawa meraka kerumah sakit Imanuel; -----
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan untuk kendaraan R4 NISAN GRAN LIVINA warna abu abu metalic No. Pol. BE 1277 AM yang saksi kemudikan mengalami penyok pintu dan bumper belakang, penyok kab depan penyok bumper depan; -----
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN, 1 (satu) unit kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1277 AMV, 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK, serta 1 (satu) unit kendaraan mobil Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS yang diperlihatkan kepada saksi sekarang ini adalah benar kendaraan yang terlibat kecelakaan; -----
- Bahwa yang perlihatkan didepan persidangan Sket/gambar saat ini sudah benar adanya sesuai dengan terjadinya laka lantas seperti yang saksi jalaskan; -----
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapatkan ganti kerugian dari pihak terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

### 3. **Mohammad Bayu Sahadewa Bin Daljono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.41 WIB, di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Jalan Hendro Suratmin Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, antara kendaraan R6 mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS menabrak kendaraan R4 Daihatsu AYLA warna putih No. Pol. AD 8832 JN dan kendaraan R4 NISAN GRAN LIVINA warna abu abu metalic No. Pol. BE 1277 AMV dan kendaraan R4 TOYOYA HARIER warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ yang saksi kemudikan serta kendaran R2 sepeda motor honda beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK; -----
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas saat itu saksi mengemudikan kendaraan R4 TOYOYA HARIER warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ melaju dari RS Airan Raya hendak pulang ke rumah sesampainya di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Jalan hendro suratmin kelurahan, saat itu saksi berhenti di karenakan lampu merah, saat itu saksi berhenti di ujung perempatan di depan saksi ada kendaraan R2 sepeda motor honda beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK yang saat itu pun berhenti, saksi kaget atau pun terkejut tiba-tiba kendaraan yang saksi kemudikan terdorong/ tertabrak oleh kendaraan yang berada di belakang sehingga kendaraan saksi pun ikut terdorong dan menabrak sepeda motor tersebut yang berada di depan, awalnya saksi tidak mengetahui jika yang menjadi penyebab adalah mobil truck tangki tersebut dan setelah saksi turun dari kendaraan barulah saksi mengetahui awalnya kendaraan R6 mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan langsung menabrak kendaraan R4 Daihatsu AYLA warna putih No. Pol. AD 8832 JN di bagian belakang sehingga mobil DAIHATSU AYLA terdorong ke depan dan menabrak kendaraan R4 NISAN GRAN LIVINA warna abu abu metalic No. Pol. BE 1277 AMV sehinga kendaraan NISAN GRAND LIVINA pun terdorong ke

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



depan dan menabrak kendaraan yang saksi kemudian lalu kendaraan saksi pun terdorong dan menabrak sepeda motor tersebut; -----

- Bahwa untuk terdakwa yang merupakan supir tangki tersebut menurut keterangan dari pengemudi mobil Daihatsu AYLA an WAIDA saat itu dirinya melihat mobil Truck tangki tersebut melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi dan seperti tidak melakukan pengereman sehingga menabrak mobil miliknya di bagian belakang dan terjadilah kecelakaan beruntun tersebut; -----
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan untuk kendaraan R4 TOYOYA HARRIER warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ yang saksi kemudian mengalami penyok pada pintu dan bumper belakang, penyok bumper depan; -----
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS dengan kendaraan R4 Daihatsu AYLA warna putih No. Pol. AD 8832 JN dan kendaraan R4 NISAN GRAN LIVINA warna abu abu metallic No. Pol. BE 1277 AMV dan kendaraan R4 TOYOYA HARRIER warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ serta kendaraan R2 sepeda motor honda beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK adalah benar kendaraan yang terlibat kecelakaan pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.41 WIB di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Jalan Hendro Suratmin Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa yang perlihatkan didepan persidangan Sket / gambar saat ini sudah benar adanya sesuai dengan terjadinya laka lantas seperti yang saksi jelaskan; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*; -----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

4. **Irma Ramadanti Binti Turiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.41 WIB, di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Jalan Hendro Suratmin Kelurahan Sukarame Kecamatan



Sukarame Kota Bandar Lampung, antara kendaraan R6 mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS menabrak kendaraan R4 Daihatsu AYLA warna putih No. Pol. AD 8832 JN dan kendaraan R4 NISAN GRAN LIVINA warna abu abu metalic No. Pol. BE 1277 AMV dan kendaraan R4 TOYOYA HARIER warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ serta kendaraan R2 sepeda motor Honda beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK yang saksi kendarai;-----

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi mengendari kendaraan R2 sepeda motor Honda beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK bersama Chaesya melaju dari arah fly over sultan agung hendak ke arah panjang, sesampainya di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Jalan endro suratmin saat itu saksi berhenti dengan posisi di paling depan sedangkan untuk kendaraan R6 mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS melaju dari belakang dengan kecepatan yang cukup tinggi, awalnya menabrak kendaraan Daihatsu AYLA di bagian belakang sehingga kendaraan terdorong ke depan dan menabrak kendaraan R4 NISAN GRAN LIVINA warna abu abu metalic No. Pol. BE 1277 AMV lalu kendaraan GRAN LIVINA pun terdorong kedepan dan menabrak kendaraan R4 TOYOYA HARIER warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ kemudian kendaraan TOYOTA HARIER pun terdorong ke depan dan menabrak kendaraan R2 sepeda motor honda beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK yang saksi kemudikan; -----
- Bahwa saksi mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut bersama CHAESYA VANISA yang merupakan teman saksi, adapun setelah terjadinya kecelakaan saksi mengalami memer di leher, untuk CHAESYA VANISA mengalami memer di punggung dan menurut info untuk anak yang menjadi mobil grand livina an MUHAMMAD AZRIEL ARDIYANSYAH mengalami memar di punggung mengalami memar di kepala alhamdulillah semua nya rawat Jalan;-----
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan untuk untuk Kendaran R2 sepeda motor Honda beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK yang saksi kemudikan mengalami pecah pada blok mesin;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapatkan ganti kerugian dari pihak terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

5. **Riwansyah, SH Bin Dalom Setiaran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.41 WIB, di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Jalan endro suratmin kelurahan sukarama kecamatan sukarama Kota Bandar Lampung, antara kendaraan R6 mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS tabrak beruntun awalnya menabrak pada bagian belakang kendaraan R4 Daihatsu AYLA warna putih No. Pol. AD 8832 JN sehingga kendaraan DAIHATSU AYLA terdorong ke depan dan menabrak kendaraan R4 NISAN GRAN LIVINA warna abu abu metalic No. Pol. BE 1277 AMV dan kendaraan NISAN GRAN LIVINA terdorong ke depan dan menabrak kendaraan R4 TOYOYA HARIER warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ lalu kendaraan TOTOTA HARIER terdorong ke depan dan menabrak kendaraan R2 sepeda motor honda beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK;-----
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas ada beberapa korban yang mengalami luka luka yaitu pengendara sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK saksi Irma mengalami memar di leher, untuk penumpang sepeda motor CHAESYA mengalami memar di punggung dan menurut info untuk anak penumpang mobil grand livina an MUHAMMAD AZRIEL ARDIYANSYAH mengalami memar di punggung mengalami memar di kepala semua nya rawat Jalan;-----
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk kendaraan R6 Mobil ISUZU Truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, Mengalami lecet pada bender depan, Untuk kendaraan R4 Daihatsu AYLA warna putih No. Pol. AD 8832 JN, Mengalami pecah kaca belakang, penyok pada bumper belakang, penyok kab mesin depan, penyok bender depan, untuk kendaraan R4 NISAN GRAN LIVINA warna abu abu metalic No. Pol. BE 1277 AM, Mengalami penyok pintu dan bumper belakang, penyok kab depan penyok bumper depan, untuk kendaraan R4 TOYOYA HARIER warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ, Mengalami penyok pada pintu dan bumper belakang, dan untuk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan R2 sepeda motor Honda beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK, Mengalami pecah pada blok mesin;-----

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS pada Bengkel resmi Astra Isuzu, bahwa mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS dengan kondisi layak dan aman untuk beroperasi; -----
- Bahwa dari olah TKP dan keterangan saksi saksi yang menjadi penyebab sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut bisa terjadi karena lalai dan kurang berhati-hatinya terdakwa dalam mengemudikan kendaraan R6 mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, saat itu melaju dengan kecepatan sekitar 40 km / jam dan sempat tertidur sekejap pada saat mengemudikan kendaraan tersebut sehingga tidak melakukan pengereman secara maksimal sehingga menabrak kendaraan R4 Daihatsu AYL A warna putih No. Pol. AD 8832 JN, kendaraan R4 NISAN GRAN LIVINA warna abu abu metalic No. Pol. BE 1277 AM, dan kendaraan R4 TOYOYA HARRIER warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ serta kendaraan R2 sepeda motor Honda beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK yang berada di depan saat itu posisi berhenti di karenakan lampu merah, dan di TKP tidak diketemukan tanda tanda pengereman mobil mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **Sukadi Bin Saiman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, Sekira jam 13.41 WIB, di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Hendro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung antara kendaraan mobil Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, yang saat itu terdakwa kemudikan menabrak beruntun kendaraan didepan yang saat itu sedang berhenti di lampu merah, awalnya menabrak mobil Daihatsu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN, kemudian kendaraan Daihatsu Ayla terdorong kedepan menabrak kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1277 AMV, kendaraan mobil Nissan Grand Livina terdorong kedepan menabrak kendaraan mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ, selanjutnya kendaraan mobil Toyota Harier terdorong kedepan dan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK yang berada didepannya; -----

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, sebelumnya melaju dari arah rajabasa mengarah ke panjang melaju dengan kecepatan sekitar 40 km / jam, dalam perseneling gigi tiga sedangkan untuk kendaraan lain yang terdakwa tabrak saat itu yaitu kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN, kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1277 AMV, kendaraan mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ serta kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK, yang semuanya dalam posisi sedang berhenti di lampu merah; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut karena kesalahan dan kelalaian terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan truck tersebut, dimana saat melintas di lokasi kejadian, terdakwa tidak konsentrasi kearah depan, kondisi fisik terdakwa lelah/ mengantuk sempat tertidur sekejap pada saat mengemudi dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga menabrak beberapa kendaraan mobil dan sepeda motor yang berada didepan dalam posisi berhenti di lampu merah. saat sebelum terjadi tabrakan saya tidak sempat menghindar dan tidak melakukan pengereman, karena mengantuk dan lelah kondisi fisik sehingga terdakwa tertelap beberapa saat, setelah sadar sudah menabrak beberapa kendaraan mobil dan sepeda motor didepan; -----
- Bahwa saat itu memang kondisi terdakwa lelah dan mengantuk dan terdakwa pun tidak beristirahat namun tetap melanjutkan perjalanan, sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tertidur sekejap dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut, dan baru sadar setelah kendaraan yang terdakwa kemudikan menabrak kendaraan tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN, 1 (satu) unit kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1277 AMV, 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK, serta 1 (satu) unit kendaraan mobil Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, yang ada di perlihatkan kepada terdakwa adalah benar kendaraan yang terlibat kecelakaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.41 WIB di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Jalan Hendro Suratmin Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa yang perlihatkan didepa persidangan Sket/gambar saat ini sudah benar adanya sesuai dengan terjadinya laka lantas seperti yang terdakwa jalaskan;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil isuzu truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, berikut STNK;-----
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN; -----
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Nissan Grand Livina warna abu-abu metalic No. Pol. BE 1277 AMV, berikut STNK; -----
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Harrier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ, berikut STNK;-----
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK, berikut STNK;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara berupa:-----

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sketsa atau gambar tempat kejadian kecelakaan tanggal 29 Januari 2022; -----
  - Surat *Visum Et Repertum* No : 059 / VER / VISUM / RSUS / III / 2022 tanggal 07 Maret 2022, Rumah Sakit Urip Sumoharjo, yang ditandatangani dr. Indah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Irma Ramadanti, dimana hasil pemeriksaannya adalah: -----  
Pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 15.44 WIB korban Irma Ramadanti datang ke RS Urip Sumoharjo dengan kondisi sadar penuh (compos mentis) dengan mengeluh nyeri di leher yang disertai kesulitan menggerakkan kepala, kaki korban Irma Ramadanti terasa nyeri saat digerakkan; -----
  - Surat *Visum Et Repertum* No : 058 / VER / VISUM / RSUS / III / 2022 tanggal 07 Maret 2022, Rumah Sakit Urip Sumoharjo, yang ditandatangani dr. Indah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Chaesya Vanisa, dimana hasil pemeriksaannya adalah:-----  
Pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 15.44 WIB korban Chaesya Vanisa datang ke RS Urip Sumoharjo dengan kondisi sadar penuh (compos mentis) dengan mengeluh nyeri dipunggung belakang dan dada terasa sakit;-----
  - Surat Pernyataan Astra Isuzu No. 110/1660/SRV/XII/2022 tanggal 02 Februari 2022, yang menyatakan bahwa mobil mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS setelah di lakukan pemeriksaan dan test uji kendaraan secara fungsi, kemampuan, dan spesifikasi pada unit tersebut dalam keadaan masih layak dan aman untuk beroperasi;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, Sekira jam 13.41 WIB, di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Hendro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Bampung antara kendaraan mobil Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, yang saat itu terdakwa kemudikan menabrak beruntun kendaraan didepan yang saat itu sedang berhenti di lampu merah, awalnya menabrak mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN, kemudian kendaraan Daihatsu Ayla terdorong kedepan menabrak kendaraan mobil Nissan Grand Livina

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk



warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1277 AMV, kendaraan mobil Nissan Grand Livina terdorong kedepan menabrak kendaraan mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ, selanjutnya kendaraan mobil Toyota Harier terdorong kedepan dan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK yang berada didepannya; -----

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, sebelumnya melaju dari arah rajabasa mengarah ke panjang melaju dengan kecepatan sekitar 40 km / jam, dalam perseneling gigi tiga sedangkan untuk kendaraan lain yang terdakwa tabrak saat itu yaitu kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN, kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1277 AMV, kendaraan mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ serta kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK, yang semuanya dalam posisi sedang berhenti di lampu merah; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut karena kesalahan dan kelalaian terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan truck tersebut, dimana saat melintas di lokasi kejadian, terdakwa tidak konsentrasi kearah depan, kondisi fisik terdakwa lelah/ mengantuk sempat tertidur sekejap pada saat mengemudi dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga menabrak beberapa kendaraan mobil dan sepeda motor yang berada didepan dalam posisi berhenti di lampu merah. saat sebelum terjadi tabrakan saya tidak sempat menghindar dan tidak melakukan pengereman, karena mengantuk dan lelah kondisi fisik sehingga terdakwa tertelap beberapa saat, setelah sadar sudah menabrak beberapa kendaraan mobil dan sepeda motor didepan; -----
- Bahwa saat itu memang kondisi terdakwa lelah dan mengantuk dan terdakwa pun tidak beristirahat namun tetap melanjutkan perjalanan, sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tertidur sekejap dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut, dan baru sadar setelah kendaraan yang terdakwa kemudikan menabrak kendaraan tersebut; -----
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN, 1 (satu) unit kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1277 AMV, 1 (satu) unit kendaraan mobil





Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK, serta 1 (satu) unit kendaraan mobil Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, yang ada di perlihatkan kepada terdakwa adalah benar kendaraan yang terlibat kecelakaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.41 WIB di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Jalan Hendro Suratmin Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;-----

- Bahwa benar Sketsa atau gambar tempat kejadian kecelakaan tanggal 29 Januari 2022; -----
- Bahwa benar Surat *Visum Et Repertum* No : 059 / VER / VISUM / RSUS / III / 2022 tanggal 07 Maret 2022, Rumah Sakit Urip Sumoharjo, yang ditandatangani dr. Indah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Irma Ramadanti, dimana hasil pemeriksaannya adalah: -----  
Pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 15.44 WIB korban Irma Ramadanti datang ke RS Urip Sumoharjo dengan kondisi sadar penuh (compos mentis) dengan mengeluh nyeri di leher yang disertai kesulitan menggerakkan kepala, kaki korban Irma Ramadanti terasa nyeri saat digerakkan; -----
- Bahwa benar Surat *Visum Et Repertum* No : 058 / VER / VISUM / RSUS / III / 2022 tanggal 07 Maret 2022, Rumah Sakit Urip Sumoharjo, yang ditandatangani dr. Indah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Chaesya Vanisa, dimana hasil pemeriksaannya adalah:-----  
Pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 15.44 WIB korban Chaesya Vanisa datang ke RS Urip Sumoharjo dengan kondisi sadar penuh (compos mentis) dengan mengeluh nyeri dipunggung belakang dan dada terasa sakit;-----
- Bahwa selain saksi Irma Ramadharti dan saksi Chesya Vanisa yang mengendaai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 6536 OK, saksi Ardiyan yang mengendarai mobil Nissan Grand Livina Nomor Polisi BE 1277 AMV bersama keluarganya juga mengalami luka-luka memar dan lecet akibat kejadian tersebut; -----
- Bahwa benar Surat Pernyataan Astra Isuzu No. 110/1660/SRV/XII/2022 tanggal 02 Februari 2022, yang menyatakan bahwa mobil mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS setelah di lakukan pemeriksaan dan test uji kendaraan secara fungsi, kemampuan,



dan spesifikasi pada unit tersebut dalam keadaan masih layak dan aman untuk beroperasi;-----

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*; -----
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita Para Saksi Korban; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang;-----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad. 1. Unsur setiap orang;-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa Andri Hendrawan Bin Sobirin Tafip**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan; -----



----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**; -----

**Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang; -----**

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud **Kendaraan Bermotor** adalah *setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berJalan di atas rel*; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud **Kecelakaan Lalu Lintas** adalah *suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda*; -----

----- Menimbang, bahwa arti kata **kelalaian** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ke.la.lai.an [n] sifat (keadaan, perbuatan, dsb) lalai: kesalahan itu bukan krn kebodohan, melainkan krn ~ semata-mata; mengenai apa yang diartikan dengan kelalaian, pembuat undang-undang tidak memberikan referensi atau perumusan yang tegas akan tetapi dikalangan para ahli hukum serta jurisprudensi diartikan bahwa kealpaannya mengandung arti tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dituju oleh pelaku yang dilarang dan diancam pidana haruslah dapat dibayangkan oleh pelaku, dengan demikian timbulnya suatu akibat oleh kealpaannya tidaklah dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelakunya melainkan semata-mata dikarenakan oleh kealpaan atau kurang hati-hatian pelakunya; -----

----- Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan Yang dimaksud dengan "**luka ringan**" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, Sekira jam 13.41 WIB, di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Hendro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung antara kendaraan mobil Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, yang saat itu terdakwa kemudikan menabrak beruntun kendaraan didepan yang saat itu sedang berhenti di lampu merah, awalnya menabrak mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN, kemudian kendaraan Daihatsu Ayla terdorong kedepan menabrak kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1277 AMV, kendaraan mobil Nissan Grand Livina terdorong kedepan menabrak kendaraan mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ, selanjutnya kendaraan mobil Toyota Harier terdorong kedepan dan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK yang berada didepannya; -----
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, sebelumnya melaju dari arah rajabasa mengarah ke panjang melaju dengan kecepatan sekitar 40 km / jam, dalam perseneling gigi tiga sedangkan untuk kendaraan lain yang terdakwa tabrak saat itu yaitu kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN, kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1277 AMV, kendaraan mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ serta kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK, yang semuanya dalam posisi sedang berhenti di lampu merah; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut karena kesalahan dan kelalaian terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan truck tersebut, dimana saat melintas di lokasi kejadian, terdakwa tidak konsentrasi kearah depan, kondisi fisik terdakwa lelah/ mengantuk sempat tertidur sekejap pada saat mengemudi dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga menabrak beberapa kendaraan mobil dan sepeda motor yang berada



didepan dalam posisi berhenti di lampu merah. saat sebelum terjadi tabrakan saya tidak sempat menghindar dan tidak melakukan pengereman, karena mengantuk dan lelah kondisi fisik sehingga terdakwa tertelat beberapa saat, setelah sadar sudah menabrak beberapa kendaraan mobil dan sepeda motor didepan; -----

- Bahwa saat itu memang kondisi terdakwa lelah dan mengantuk dan terdakwa pun tidak beristirahat namun tetap melanjutkan perjalanan, sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tertidur sekejap dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut, dan baru sadar setelah kendaraan yang terdakwa kemudian menabrak kendaraan tersebut; -----
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN, 1 (satu) unit kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1277 AMV, 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK, serta 1 (satu) unit kendaraan mobil Isuzu Truck Tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, yang ada di perlihatkan kepada terdakwa adalah benar kendaraan yang terlibat kecelakaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.41 WIB di Jalan Soekarno Hatta lampu merah Jalan Hendro Suratmin Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa benar Sketsa atau gambar tempat kejadian kecelakaan tanggal 29 Januari 2022; -----
- Bahwa benar Surat *Visum Et Repertum* No : 059 / VER / VISUM / RSUS / III / 2022 tanggal 07 Maret 2022, Rumah Sakit Urip Sumoharjo, yang ditandatangani dr. Indah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Irma Ramadanti, dimana hasil pemeriksaannya adalah: -----  
Pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 15.44 WIB korban Irma Ramadanti datang ke RS Urip Sumoharjo dengan kondisi sadar penuh (compos mentis) dengan mengeluh nyeri di leher yang disertai kesulitan menggerakkan kepala, kaki korban Irma Ramadanti terasa nyeri saat digerakkan; -----
- Bahwa benar Surat *Visum Et Repertum* No : 058 / VER / VISUM / RSUS / III / 2022 tanggal 07 Maret 2022, Rumah Sakit Urip Sumoharjo, yang ditandatangani dr. Indah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Chaesya Vanisa, dimana hasil pemeriksaannya adalah:-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 15.44 WIB korban Chaesya Vanisa datang ke RS Urip Sumoharjo dengan kondisi sadar penuh (compos mentis) dengan mengeluh nyeri dipunggung belakang dan dada terasa sakit;-----

- Bahwa benar selain saksi Irma Ramadharti dan saksi Chesya Vanisa yang mengendai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 6536 OK, saksi Ardiyan yang mengendarai mobil Nissan Grand Livina Nomor Polisi BE 1277 AMV bersama keluarganya juga mengalami luka-luka memar dan lecet akibat kejadian tersebut;-----
- Bahwa benar Surat Pernyataan Astra Isuzu No. 110/1660/SRV/XII/2022 tanggal 02 Februari 2022, yang menyatakan bahwa mobil mobil ISUZU truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS setelah di lakukan pemeriksaan dan test uji kendaraan secara fungsi, kemampuan, dan spesifikasi pada unit tersebut dalam keadaan masih layak dan aman untuk beroperasi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; -----

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil isuzu truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, berikut STNK yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN, 1 (satu) unit kendaraan R4 Nissan Grand Livina warna abu-abu metalic No. Pol. BE 1277 AMV, berikut STNK, 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Harrier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ, berikut STNK, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK, berikut STNK yang telah disita dari Para Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Para Saksi Korban, uraian selengkapnya akan termuat dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

## **Keadaan yang memberatkan:-----**

- Terdakwa menyebabkan korban Irma Ramadanti luka sebagaimana surat *visum et repertum* No. 059 / VER / VISUM / RSUS / III / 2022 tanggal 07 Maret 2022;-----
- Terdakwa menyebabkan korban Chaesya Vanisa luka sebagaimana surat *visum et repertum* No. 058 / VER / VISUM / RSUS / III / 2022 tanggal 07 Maret 2022;-----
- Terdakwa merusak kendaraan menyebabkan kerugian materiil yang sangat besar pada para saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita Para Saksi Korban; -----

## **Keadaan yang meringankan: -----**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan; -----

----- Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Sukadi Bin Saiman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan*" sebagaimana dalam dakwaan primer; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**; -----
3. Memerintahkan terdakwa tersebut ditahan; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil isuzu truck tangki warna putih kombinasi No. Pol. BE 8388 BS, berikut STNK; -----  
**Dikembalikan kepada Sukadi Bin Saiman**; -----
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. AD 8832 JN; -----  
**Dikembalikan kepada Waida, S.Kep Binti Abdulah**; -----
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 Nissan Grand Livina warna abu-abu metallic No. Pol. BE 1277 AMV, berikut STNK; -----  
**Dikembalikan kepada Ardiyan Saputra, SH Bin Syahrudin**; -----
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Harrier warna hitam No. Pol. B 1955 TJJ, berikut STNK; -----  
**Dikembalikan kepada Mohammad Bayu Sahadewa Bin Daljono**; -----
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 6536 OK, berikut STNK; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Irma Ramadanti Binti Turiman;-----**

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh  
kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H.,  
Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari  
Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Yohansyah, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Moh. Rifani Agustam,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yusnawati, S.H.**

**Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H**

**Uni Latriani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Arie Yohansyah, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Tjk